



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
Nomor : W20-A18/ 603 /Kp.07.6/SK/IV/2014**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2014**

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

- Menimbang :
- a. Bahwa Keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugas reformasi birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat lingkungan Peradilan di bawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 - c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Mahkamah Agung.
 3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerima Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJ.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W20-A18/11/SK/I/2011 Tentang Penunjukan Kehumasan dan Pengawas Bidang Pelayanan Publik Pengadilan Agama Sungguminasa;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor W20-A18/124/KP.07.6/I/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT) Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Sungguminasa Tanggal 15 Januari 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2014
- Pertama : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 22 April 2014
Ketua,



Drs.H. Hasanuddin, M.H.
Nip. 19640402 199203 1 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W.20-A18/603 /Kp.07.06/IV/2014
Tanggal : 22 April 2014

**TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2014**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Hasbi, S.H	Panitera/Sekretaris
Petugas Informasi	1. M. Rusydi As'ad, S.H.	Staf
	2. Hj. Marianti, S.HI	Staf
	3. Bachra, S.HI	Staf
Penanggungjawab Informasi	1. H. Kafrawi, BA	Panitera Muda Hukum
	2. Dra. Nadirah	Paniteran Muda Gugatan
	3. Saibu, S.H	Panitera Muda Permohonan
	4. Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H	Kaur Kepegawaian
	5. Taufiq Hasyim, S.Ag	Kaur Keuangan
	6. Erni, S.H.	Kaur Umum

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 22 April 2014

Ketua,



[Handwritten Signature]
Drs. H. Hasanuddin, M.H.
Nip. 19640402 199203 1 001